



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 82/II/TAHUN 2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA FORUM KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan kabupaten dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta untuk terwujudnya efisiensi maupun sinkronisasi perencanaan pembangunan pada semua lini pemerintahan, maka dipandang perlu melaksanakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025;
- b. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
 - b. menyusun berita acara hasil kesepakatan dalam pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan Forum Konsultasi Publik kepada Bupati Kepulauan Selayar.
- KETIGA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 2 Februari 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



^

MUH. BASLI ALI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Hukum Setda di Benteng;
5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 82/II/TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA FORUM
KONSULTASI PUBLIK RANCANGAN AWAL
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
2025

**SUSUNAN TIM PELAKSANA FORUM KONSULTASI PUBLIK
RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2025**

- I. Pembina : 1. Bupati Kepulauan Selayar
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- III. Koordinator : Asisten Administrasi Umum Setda
- IV. Penanggung Jawab : Kepala Bappelitbangda
- V. Ketua : Sekretaris Bappelitbangda
- VI. Sekretaris : Kabid. Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah Bappelitbangda
- VII. Anggota :
- A. PNS :
1. Kabid. Perencanaan Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappelitbangda
 2. Kabid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda
 3. Kabid. Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda
 4. Rajamuddin Marzuki, S.T., M.Si. (Perencana Ahli Madya Bappelitbangda)
 5. Supriadi, S.Sos., M.Si. (Perencana Ahli Madya Bappelitbangda)
 6. Nurwahida, S.Pd. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 7. Nur Hidayat, S.T. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 8. Jalil Setiawan Jamal, S.Pd., M.Si (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 9. Ahmad Wahyudi Nur, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 10. Asmi Yanti, S.E. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 11. Muhammad Taufik, S.E., M.M. (Perencana Ahli Muda Bappelitbangda)
 12. Irfan Maulana, S.STP. (Analisis Kebijakan Muda Bappelitbangda)
 13. Lisna Liana, S.Si., M.Ec.Dev. (Analisis Kebijakan Muda Bappelitbangda)
 14. Kasubbag. Program Bappelitbangda
 15. Kasubbag. Umum, Kepegawaian dan Hukum Bappelitbangda
 16. Kasubbag. Keuangan Bappelitbangda

17. Ni'mawati Syariah, S.Hut., M.Si. (Ahli Pertama Perencana Bappelitbangda)
18. Alvian Senly, S.E. (Penelaah Teknis Kebijakan Bappelitbangda)
19. Rezky Yulianty Ismail, S.Tr.IP. (Penelaah Teknis Kebijakan Bappelitbangda)

B. Non PNS

- :
1. Andi Yunus, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
 2. Susanti, S.P. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
 3. Nur Badrah, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
 4. Jumliati, S.S. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
 5. Rezki Ekaputera, S.E. (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappelitbangda)
 6. Satrio Apriadi (Staf Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappelitbangda)
 7. Andi Farida, S.S (Staf Sekretariat Bappelitbangda)
 8. Andi Jumliadi, S.IP. (Staf Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah Bappelitbangda)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

